

ABSTRAK

Dewasa ini, jasa pengangkutan menjadi bagian yang sangat sulit dipisahkan dari dunia perdagangan. Pada dasarnya dalam melaksanakan pengangkutan perusahaan memberikan fasilitas-fasilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pihak pengguna jasa. Sesuai dengan kesepakatan, apabila sebuah perusahaan telah mengangkut suatu barang maka tanggung jawab atas barang tersebut jatuh kepada pihak perusahaan yang mengangkutnya namun, kadangkala terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan persamaan, dan perbedaan pelaksanaan asuransi pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. TIKI dikaitkan dengan aturan hukum asuransi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini untuk menemukan perbedaan dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian klaim. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris. Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan Perasuransian terjadi dalam pengiriman surat dan paket domestik oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dimana pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi Pengiriman PT.Pos Indonesia (Persero) tidak menggunakan pihak ketiga, lain halnya dengan PT. TIKI yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, Baik pihak PT. Pos Indonesia dan PT. TIKI mengalami kendala yang sama yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim Hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, Pihak *Costumer Service* baik PT. Pos Indonesia (persero) dan PT. TIKI harus lebih aktif dalam menyampaikan cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi. Hal ini dapat memengaruhi lamanya proses klaim sampai dengan proses pembayaran klaim oleh masing-masing perusahaan Pengiriman.

Kata kunci : asuransi, pengiriman surat dan paket